



PUTUSAN

No. 440 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : MURSIDI, SH.;
Tempat lahir : Kebon Nyuh;
Tanggal Lahir/Umur : 49 Tahun / 31 Desember 1962;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Kristen Protestan;
Tempat Tinggal : Dusun Suranadi Selatan, Desa Suranadi,
Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;
Pekerjaan : PNS BKBPP Kecamatan Narmada;

Terdakwa pernah dilakukan penahanan :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Mei 2011 sampai dengan tanggal 23 Mei 2011;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Mei 2011 sampai dengan tanggal 10 Juni 2011;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Juni 2011 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2011;
4. Dialihkan menjadi tahanan kota, sejak tanggal 20 Juni 2011 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2011;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Mataram karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa MURSIDI, SH. bersama saksi H. M. ZAINUDDIN, SE. (Penuntutannya dilakukan dengan berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2009 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Nopember 2009, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2009, bertempat di Kantor Notaris SAMSAIMUN, SH. MKn. di Desa Bengkel Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu saksi korban ALVIN SUHANDINATA untuk menyerahkan barang sesuatu berupa uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepadanya dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya korban berencana akan mendirikan Pabrik Air Minum Kemasan di Lombok, kemudian untuk keperluan tersebut korban meminta tolong kepada temannya yaitu saksi DEWA NYOMAN SUDIARTHA, SE. untuk mencari tanah yang ada mata airnya;

Bahwa atas permintaan korban tersebut, kemudian saksi DEWA NYOMAN SUDIARTHA, SE. menghubungi saksi AKHMAD SAIKHU, SH.;

Bahwa selanjutnya saksi AKHMAD SAIKHU, SH. bersama saksi I MADE KAYUN menemui Terdakwa yang diketahuinya memiliki tanah yang ada mata airnya;

Bahwa saat bertemu dengan saksi AKHMAD SAIKHU, SH. dan saksi I MADE KAYUN Terdakwa menerangkan bahwa benar dirinya memiliki sebidang tanah kebun seluas 25.009 M2 yang ada mata airnya, tanah kebun mana terletak di Dusun Pesorongan Jukung, Desa Lembah Sempaga, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat dan Terdakwa juga menerangkan kalau tidak ada memang berniat untuk menjual tanah tersebut;

Bahwa mengenai keberadaan tanah kepunyaan Terdakwa yang ada mata airnya tersebut kemudian oleh saksi AKHMAD SAIKHU, SH. dan saksi I MADE KAYUN kemudian diinformasikan kepada saksi DEWA NYOMAN SUDIARTHA, SE.;

Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi DEWA NYOMAN SUDIARTHA, SE. bersama saksi AKHMAD SAIKHU, SH. dan I MADE KAYUN menemui Terdakwa untuk memastikan informasi mengenai tanah yang ada mata airnya tersebut;

Bahwa dalam pertemuan tersebut, Terdakwa juga menerangkan kepada saksi DEWA NYOMAN SUDIARTHA, SE. kalau dirinya memang benar memiliki sebidang tanah yang ada mata airnya, tanah mana terletak di Dusun Pesorongan Jukung, Desa Lembah Sempaga, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat yang pada sekitar tahun 2007/2008 dibelinya dari orang bernama H. ZAINUDDIN, SE.;

Bahwa bahwa untuk meyakinkan saksi DEWA NYOMAN SUDIARTHA, SE., Terdakwa memperlihatkan surat atas tanah tersebut berupa sporadik yang masih tercatat atas nama H. ZAENUDIN, SE. dan juga memperlihatkan gambar

Hal. 2 dari 23 hal. Put. No. 440 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denah lokasi tanah dengan menunjukkan titik pada gambar dimana posisi mata air dimaksud;

Bahwa selain itu untuk lebih meyakinkan saksi DEWA NYOMAN SUDIARTHA, SE. Terdakwa juga mengajak saksi DEWA NYOMAN SUDIARTHA, SE, untuk meninjau lapangan dan saat berada di lapangan, Terdakwa menunjukkan mata air dimaksud kepada saksi DEWA NYOMAN SUDIARTHA, SE. posisinya berada di pinggir kali pojok timur dari tanah dimaksud;

Bahwa setelah merasa yakin dengan keberadaan mata air yang diterangkan dan ditunjukkan oleh Terdakwa, selanjutnya saksi DEWA NYOMAN SUDIARTHA, SE. memberitahukan hal itu kepada korban berdomisili di Surabaya;

Bahwa setelah mendapatkan informasi dari saksi DEWA NYOMAN SUDIARTHA, SE. selanjutnya pada sekitar akhir bulan Oktober 2009, korban datang ke Lombok, selanjutnya diadakan pertemuan dengan Terdakwa bertempat di rumah korban yang ada di Cakranegara, di mana dalam pertemuan tersebut hadir pula saksi AKHMAD SAIKHU, SH., MADE KAYUN dan DEWA NYOMAN SUDIARTHA, SE.;

Bahwa pada pertemuan tersebut, Terdakwa menerangkan kepada korban bahwa benar dirinya memiliki tanah yang ada mata airnya dan Terdakwa menyatakan bermaksud untuk menjual tanah tersebut, selanjutnya Terdakwa juga memperlihatkan surat-surat atas tanah tersebut dan juga memperlihatkan gambar denah lokasi tanah dengan menunjukkan posisi mata air dimaksud yang berada pada pojok sebelah barat dari tanah tersebut;

Bahwa disamping itu, Terdakwa juga mengajak korban untuk meninjau lokasi dan saat berada di lokasi, Terdakwa menunjukkan mata air yang berada dipinggir kali yang menurut keterangan Terdakwa, mata air tersebut merupakan bagian dari tanah yang hendak dijualnya kepada korban;

Bahwa setelah merasa yakin dengan keberadaan mata air tersebut, selanjutnya terjadi tawar menawar harga antara Terdakwa dengan korban dan setelah itu kemudian disepakati harga tanah tersebut sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per are;

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2009 saksi korban bersama Terdakwa dan H. M. ZAINUDDIN, SE. (pemilik asal tanah tersebut) mendatangi kantor Notaris SAMSAIMUN, SH.MKn. untuk membuat perikatan jual beli atas tanah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena dalam surat-surat atas tanah tersebut masih tercatat atas nama H. M. ZAINUDDIN, SE., maka atas saran dari Notaris, kemudian yang dicantumkan dalam Surat Perikatan Jual Beli atas tanah tersebut adalah H.M. ZAINUDDIN, SE. sebagai pihak pertama (penjual), sedangkan Terdakwa dicantumkan sebagai saksi;

Bahwa perikatan jual beli tersebut antara lain berisi kesepakatan antara penjual dengan pembeli untuk jual beli tanah seluas kurang lebih 25.009 M2 yang ada mata airnya, terletak di Dusun Pesorongan Jukung, Desa Lembah Sempaga, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per are, di mana pembayaran atas tanah tersebut disepakati dilakukan secara bertahap dengan uang muka sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang dibayarkan saat penandatanganan perikatan jual beli tersebut, sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) akan dibayarkan setelah turun panitia A dari Badan Pertanahan Lombok Barat, sedangkan sisanya akan dibayarkan sesuai hasil pengukuran resmi dari Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Barat yaitu setelah penerbitan sertifikatnya di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 02 Desember 2009 dilakukan pengukuran terhadap tanah dimaksud oleh petugas BPN Lombok Barat yaitu saksi LAHAM dan saksi HENDRA JAYADI, di mana saat pengukuran dilakukan, Terdakwa sebagai penjual sebenarnya atas tanah tersebut dan H. M. ZAINUDDIN, SE. selaku pemilik asal tanah tersebut bertindak sebagai orang yang menunjukkan batas-batas tanah tersebut kepada petugas pengukur tanah;

Bahwa saat pengukuran berlangsung ternyata Terdakwa bersama H.M. ZAINUDDIN, SE. menunjuk batas-batas atas tanah dimaksud tidak sampai pada mata air yang awalnya diterangkan menjadi bagian dari tanah yang hendak dijual oleh Terdakwa kepada korban tersebut atau dengan kata lain bahwa mata air dimaksud tidak menjadi bagian dari tanah yang dijual oleh Terdakwa kepada korban;

Bahwa dari hasil pengukuran diketahui luasnya tidak seluas 25.009 M2 seperti yang diterangkan oleh Terdakwa, melainkan luas sebenarnya sesuai hasil pengukuran oleh petugas BPN adalah seluas 19.990 M2;

Bahwa setelah gambar hasil pengukuran oleh BPN keluar dan korban mengetahui ternyata mata air yang dituju tidak merupakan bagian dari tanah yang hendak dibelinya tersebut dari Terdakwa dan juga luas tanah menjadi menyusut dari 25.009 M2 menjadi 19.990 M2, sehingga korban merasa keberatan untuk melanjutkan perikatan jual beli atas tanah tersebut dan tidak

Hal. 2 dari 23 hal. Put. No. 440 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia untuk melakukan pembayaran tahap kedua serta meminta supaya dilakukan pengukuran ulang untuk memastikan bahwa mata air dimaksud termasuk dalam tanah yang hendak dibelinya itu, namun Terdakwa tidak setuju untuk dilakukan pengukuran ulang itu;

Bahwa karena merasa ditipu oleh Terdakwa, selanjutnya korban melaporkan kejadian itu kepada pihak kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban dirugikan setidaknya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atau sebesar uang muka yang telah dibayarkan kepada Terdakwa, karena hingga saat ini uang muka tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa kepada korban;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa MURSIDI, SH. pada hari dan tanggal yang tidak dapat diketahui dengan pasti sekitar bulan Nopember 2009 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Nopember 2009, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2009, bertempat Dusun Suranadi Selatan, Desa Suranadi, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah melakukan perbuatan mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu berupa uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya korban berencana akan mendirikan Pabrik Air Minum Kemasan di Lombok, kemudian untuk keperluan tersebut korban meminta tolong kepada temannya yaitu saksi DEWA NYOMAN SUDIARTHA, SE. untuk mencari tanah yang ada mata airnya;

Bahwa atas permintaan korban tersebut, kemudian saksi DEWA NYOMAN SUDIARTHA, SE. menghubungi saksi AKHMAD SAIKHU, SH.;

Bahwa selanjutnya saksi AKHMAD SAIKHU, SH. bersama saksi I MADE KAYUN menemui Terdakwa yang diketahuinya memiliki tanah yang ada mata airnya;

Bahwa saat bertemu dengan saksi AKHMAD SAIKHU, SH. dan saksi I MADE KAYUN Terdakwa menerangkan bahwa benar dirinya memiliki sebidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah kebun seluas 25.009 M2 yang ada mata airnya, tanah kebun mana terletak di Dusun Pesorongan Jukung, Desa Lembah Sempaga, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat dan Terdakwa juga menerangkan kalau tedakwa memang berniat untuk menjual tanah tersebut;

Bahwa mengenai keberadaan tanah kepunyaan Terdakwa yang ada mata airnya tersebut kemudian oleh saksi AKHMAD SAIKHU, SH. dan saksi I MADE KAYUN kemudian diinformasikan kepada saksi DEWA NYOMAN SUDIARTHA, SE.;

Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi DEWA NYOMAN SUDIARTHA, SE. bersama saksi AKHMAD SAIKHU, SH. dan I MADE KAYUN menemui Terdakwa untuk memastikan informasi mengenai tanah yang ada mata airnya tersebut;

Bahwa dalam pertemuan tersebut, Terdakwa juga menerangkan kepada saksi DEWA NYOMAN SUDIARTHA, SE. kalau dirinya memang benar memiliki sebidang tanah yang ada mata airnya, tanah mana terletak di Dusun Pesorongan Jukung, Desa Lembah Sempaga, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat yang pada sekitar tahun 2007/2008 dibelinya dari orang bernama H. ZAINUDDIN, SE.;

Bahwa bahwa untuk meyakinkan saksi DEWA NYOMAN SUDIARTHA, SE., Terdakwa memperlihatkan surat atas tanah tersebut berupa sporadik yang masih tercatat atas nama H. ZAENUDIN, SE. dan juga memperlihatkan gambar denah lokasi tanah dengan menunjukkan titik pada gambar dimana posisi mata air dimaksud;

Bahwa selain itu untuk lebih meyakinkan saksi DEWA NYOMAN SUDIARTHA, SE. Terdakwa juga mengajak saksi DEWA NYOMAN SUDIARTHA, SE. untuk meninjau lapangan dan saat berada di lapangan, Terdakwa menunjukkan mata air dimaksud kepada saksi DEWA NYOMAN SUDIARTHA, SE. posisinya berada di pinggir kali pojok timur dari tanah dimaksud;

Bahwa setelah merasa yakin dengan keberadaan mata air yang diterangkan dan ditunjukkan oleh Terdakwa, selanjutnya saksi DEWA NYOMAN SUDIARTHA, SE. memberitahukan hal itu kepada korban berdomisili di Surabaya;

Bahwa setelah mendapatkan informasi dari saksi DEWA NYOMAN SUDIARTHA, SE. selanjutnya pada sekitar akhir bulan Oktober 2009, korban datang ke Lombok, selanjutnya diadakan pertemuan dengan Terdakwa bertempat di rumah korban yang ada di Cakranegara, di mana dalam

Hal. 2 dari 23 hal. Put. No. 440 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertemuan tersebut hadir pula saksi AKHMAD SAIKHU, SH., MADE KAYUN dan DEWA NYOMAN SUDIARTHA, SE.;

Bahwa pada pertemuan tersebut, Terdakwa menerangkan kepada korban bahwa benar dirinya memiliki tanah yang ada mata airnya dan Terdakwa menyatakan bermaksud untuk menjual tanah tersebut, selanjutnya Terdakwa juga memperlihatkan surat-surat atas tanah tersebut dan juga memperlihatkan gambar denah lokasi tanah dengan menunjukkan posisi mata air dimaksud yang berada pada pojok sebelah barat dari tanah tersebut;

Bahwa disamping itu, Terdakwa juga mengajak korban untuk meninjau lokasi dan saat berada di lokasi, Terdakwa menunjukkan mata air yang berada dipinggir kali yang menurut keterangan Terdakwa, mata air tersebut merupakan bagian dari tanah yang hendak dijualnya kepada korban;

Bahwa setelah merasa yakin dengan keberadaan mata air tersebut, selanjutnya terjadi tawar menawar harga antara Terdakwa dengan korban dan setelah itu kemudian disepakati harga tanah tersebut sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per are;

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2009 saksi korban bersama Terdakwa dan H. M. ZAINUDDIN, SE. (pemilik asal tanah tersebut) mendatangi kantor Notaris SAMSAIMUN, SH.MKn. untuk membuat perikatan jual beli atas tanah tersebut;

Bahwa oleh karena dalam surat-surat atas tanah tersebut masih tercatat atas nama H. M. ZAINUDDIN, SE., maka atas saran dari Notaris, kemudian yang dicantumkan dalam Surat Perikatan Jual Beli atas tanah tersebut adalah H.M. ZAINUDDIN, SE. sebagai pihak pertama (penjual), sedangkan Terdakwa dicantumkan sebagai saksi;

Bahwa perikatan jual beli tersebut antara lain berisi kesepakatan antara penjual dengan pembeli untuk jual beli tanah seluas kurang lebih 25.009 M2 yang ada mata airnya, terletak di Dusun Pesorongan Jukung, Desa Lembah Sempaga, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per are, di mana pembayaran atas tanah tersebut disepakati dilakukan secara bertahap dengan uang muka sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang dibayarkan saat penandatanganan perikatan jual beli tersebut, sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) akan dibayarkan setelah turun panitia A dari Badan Pertanahan Lombok Barat, sedangkan sisanya akan dibayarkan sesuai hasil pengukuran resmi dari Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Barat yaitu setelah penerbitan sertifikatnya di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada tanggal 2 Desember 2009 dilakukan pengukuran terhadap tanah dimaksud oleh petugas BPN Lombok Barat yaitu saksi LAHAM dan saksi HENDRA JAYADI, di mana saat pengukuran dilakukan, Terdakwa sebagai penjual sebenarnya atas tanah tersebut dan H. M. ZAINUDDIN, SE. selaku pemilik asal tanah tersebut bertindak sebagai orang yang menunjukkan batas-batas tanah tersebut kepada petugas pengukur tanah;

Bahwa saat pengukuran berlangsung ternyata Terdakwa bersama H.M. ZAINUDDIN, SE. menunjuk batas-batas atas tanah dimaksud tidak sampai pada mata air yang awalnya diterangkan menjadi bagian dari tanah yang hendak dijual oleh Terdakwa kepada korban tersebut atau dengan kata lain bahwa mata air dimaksud tidak menjadi bagian dari tanah yang dijual oleh Terdakwa kepada korban;

Bahwa dari hasil pengukuran diketahui luasnya tidak seluas 25.009 M2 seperti yang diterangkan oleh Terdakwa, melainkan luas sebenarnya sesuai hasil pengukuran oleh petugas BPN adalah seluas 19.990 M2;

Bahwa setelah gambar hasil pengukuran oleh BPN keluar dan korban mengetahui ternyata mata air yang dituju tidak merupakan bagian dari tanah yang hendak dibelinya tersebut dari Terdakwa dan juga luas tanah menjadi menyusut dari 25.009 M2 menjadi 19.990 M2, sehingga korban merasa keberatan untuk melanjutkan perikatan jual beli atas tanah tersebut dan tidak bersedia untuk melakukan pembayaran tahap kedua serta meminta supaya dilakukan pengukuran ulang untuk memastikan bahwa mata air dimaksud termasuk dalam tanah yang hendak dibelinya itu, namun Terdakwa tidak setuju untuk dilakukan pengukuran ulang itu;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban dirugikan setidaknya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atau sebesar uang muka yang telah dibayarkan kepada Terdakwa, karena hingga saat ini uang muka tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa kepada korban;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa MURSIDI, SH. pada hari dan tanggal yang tidak dapat diketahui dengan pasti sekitar bulan Desember 2010 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2010, bertempat Narmada Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mataram, dengan maksud

Hal. 2 dari 23 hal. Put. No. 440 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan creditverband sesuatu tanah dengan Hak Indonesia, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain yaitu saksi korban ALVIN SUHANDINATA dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya korban berencana akan mendirikan Pabrik Air Minum Kemasan di Lombok, kemudian untuk keperluan tersebut korban meminta tolong kepada temannya yaitu saksi DEWA NYOMAN SUDIARTHA, SE. untuk mencari tanah yang ada mata airnya;

Bahwa atas permintaan korban tersebut, kemudian saksi DEWA NYOMAN SUDIARTHA, SE. menghubungi saksi AKHMAD SAIKHU, SH.;

Bahwa selanjutnya saksi AKHMAD SAIKHU, SH. bersama saksi I MADE KAYUN menemui Terdakwa yang diketahuinya memiliki tanah yang ada mata airnya;

Bahwa saat bertemu dengan saksi AKHMAD SAIKHU, SH. dan saksi I MADE KAYUN Terdakwa menerangkan bahwa benar dirinya memiliki sebidang tanah kebun seluas 25.009 M2 yang ada mata airnya, tanah kebun mana terletak di Dusun Pesorongan Jukung, Desa Lembah Sempaga, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat dan Terdakwa juga menerangkan kalau tidakwa memang berniat untuk menjual tanah tersebut;

Bahwa mengenai keberadaan tanah kepunyaan Terdakwa yang ada mata airnya tersebut kemudian oleh saksi AKHMAD SAIKHU, SH. dan saksi I MADE KAYUN kemudian diinformasikan kepada saksi DEWA NYOMAN SUDIARTHA, SE.;

Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi DEWA NYOMAN SUDIARTHA, SE. bersama saksi AKHMAD SAIKHU, SH. dan I MADE KAYUN menemui Terdakwa untuk memastikan informasi mengenai tanah yang ada mata airnya tersebut;

Bahwa dalam pertemuan tersebut, Terdakwa juga menerangkan kepada saksi DEWA NYOMAN SUDIARTHA, SE. kalau dirinya memang benar memiliki sebidang tanah yang ada mata airnya, tanah mana terletak di Dusun Pesorongan Jukung, Desa Lembah Sempaga, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat yang pada sekitar tahun 2007/2008 dibelinya dari orang bernama H. ZAINUDDIN, SE.;

Bahwa bahwa untuk meyakinkan saksi DEWA NYOMAN SUDIARTHA, SE., Terdakwa memperlihatkan surat atas tanah tersebut berupa sporadik yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih tercatat atas nama H. ZAENUDIN, SE. dan juga memperlihatkan gambar denah lokasi tanah dengan menunjukkan titik pada gambar dimana posisi mata air dimaksud;

Bahwa selain itu untuk lebih meyakinkan saksi DEWA NYOMAN SUDIARTHA, SE. Terdakwa juga mengajak saksi DEWA NYOMAN SUDIARTHA, SE. untuk meninjau lapangan dan saat berada di lapangan, Terdakwa menunjukkan mata air dimaksud kepada saksi DEWA NYOMAN SUDIARTHA, SE. posisinya berada di pinggir kali pojok timur dari tanah dimaksud;

Bahwa setelah merasa yakin dengan keberadaan mata air yang diterangkan dan ditunjukkan oleh Terdakwa, selanjutnya saksi DEWA NYOMAN SUDIARTHA, SE. memberitahukan hal itu kepada korban berdomisili di Surabaya;

Bahwa setelah mendapatkan informasi dari saksi DEWA NYOMAN SUDIARTHA, SE. selanjutnya pada sekitar akhir bulan Oktober 2009, korban datang ke Lombok, selanjutnya diadakan pertemuan dengan Terdakwa bertempat di rumah korban yang ada di Cakranegara, di mana dalam pertemuan tersebut hadir pula saksi AKHMAD SAIKHU, SH., MADE KAYUN dan DEWA NYOMAN SUDIARTHA, SE.;

Bahwa pada pertemuan tersebut, Terdakwa menerangkan kepada korban bahwa benar dirinya memiliki tanah yang ada mata airnya dan Terdakwa menyatakan bermaksud untuk menjual tanah tersebut, selanjutnya Terdakwa juga memperlihatkan surat-surat atas tanah tersebut dan juga memperlihatkan gambar denah lokasi tanah dengan menunjukkan posisi mata air dimaksud yang berada pada pojok sebelah barat dari tanah tersebut;

Bahwa disamping itu, Terdakwa juga mengajak korban untuk meninjau lokasi dan saat berada di lokasi, Terdakwa menunjukkan mata air yang berada dipinggir kali yang menurut keterangan Terdakwa, mata air tersebut merupakan bagian dari tanah yang hendak dijualnya kepada korban;

Bahwa setelah merasa yakin dengan keberadaan mata air tersebut, selanjutnya terjadi tawar menawar harga antara Terdakwa dengan korban dan setelah itu kemudian disepakati harga tanah tersebut sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per are;

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2009 saksi korban bersama Terdakwa dan H. M. ZAINUDDIN, SE. (pemilik asal tanah tersebut) mendatangi kantor Notaris SAMSAIMUN, SH. MKn. untuk membuat perikatan jual beli atas tanah tersebut;

Hal. 2 dari 23 hal. Put. No. 440 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena dalam surat-surat atas tanah tersebut masih tercatat atas nama H. M. ZAINUDDIN, SE., maka atas saran dari Notaris, kemudian yang dicantumkan dalam Surat Perikatan Jual Beli atas tanah tersebut adalah H. M. ZAINUDDIN, SE. sebagai pihak pertama (penjual), sedangkan Terdakwa dicantumkan sebagai saksi;

Bahwa perikatan jual beli tersebut antara lain berisi kesepakatan antara penjual dengan pembeli untuk jual beli tanah seluas kurang lebih 25.009 M2 yang ada mata airnya, terletak di Dusun Pesorongan Jukung, Desa Lembah Sempaga, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per are, di mana pembayaran atas tanah tersebut disepakati dilakukan secara bertahap dengan uang muka sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang dibayarkan saat penandatanganan perikatan jual beli tersebut, sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) akan dibayarkan setelah turun panitia A dari Badan Pertanahan Lombok Barat, sedangkan sisanya akan dibayarkan sesuai hasil pengukuran resmi dari Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Barat yaitu setelah penerbitan sertifikatnya di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 2 Desember 2009 dilakukan pengukuran terhadap tanah dimaksud oleh petugas BPN Lombok Barat yaitu saksi LAHAM dan saksi HENDRA JAYADI, di mana saat pengukuran dilakukan, Terdakwa sebagai penjual sebenarnya atas tanah tersebut dan H. M. ZAINUDDIN, SE. selaku pemilik asal tanah tersebut bertindak sebagai orang yang menunjukkan batas-batas tanah tersebut kepada petugas pengukur tanah;

Bahwa saat pengukuran berlangsung ternyata Terdakwa bersama H.M. ZAINUDDIN, SE. menunjuk batas-batas atas tanah dimaksud tidak sampai pada mata air yang awalnya diterangkan menjadi bagian dari tanah yang hendak dijual oleh Terdakwa kepada korban tersebut atau dengan kata lain bahwa mata air dimaksud tidak menjadi bagian dari tanah yang dijual oleh Terdakwa kepada korban;

Bahwa dari hasil pengukuran diketahui luasnya tidak seluas 25.009 M2 seperti yang diterangkan oleh Terdakwa, melainkan luas sebenarnya sesuai hasil pengukuran oleh petugas BPN adalah seluas 19.990 M2;

Bahwa setelah gambar hasil pengukuran oleh BPN keluar dan korban mengetahui ternyata mata air yang dituju tidak merupakan bagian dari tanah yang hendak dibelinya tersebut dari Terdakwa dan juga luas tanah menjadi menyusut dari 25.009 M2 menjadi 19.990 M2, sehingga korban merasa keberatan untuk melanjutkan perikatan jual beli atas tanah tersebut dan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia untuk melakukan pembayaran tahap kedua serta meminta supaya dilakukan pengukuran ulang untuk memastikan bahwa mata air dimaksud termasuk dalam tanah yang hendak dibelinya itu, namun Terdakwa tidak setuju untuk dilakukan pengukuran ulang itu;

Bahwa selanjutnya pada sekitar bulan Desember 2010 tanpa seizin korban Terdakwa menjualnya tanah tersebut kepada PDAM Menang Mataram dan untuk itu Terdakwa telah menerima pembayaran Uang Muka dari pihak PDAM Menang Mataram sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa oleh karena korban sebelumnya telah mengadakan perikatan jual beli atas tanah tersebut dengan Terdakwa dan juga telah membayar uang muka sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sehingga korban dipandang berhak atau setidaknya tidaknya turut berhak atas tanah dimaksud;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram tanggal 3 Oktober 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MURSIDI, SH. terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan Hak Atas Barang Yang Tidak Bergerak (Stellionaat) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ke-1 KUHP dalam dakwaan KETIGA.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - Surat perikatan jual beli No.4 tanggal 16 Nopember 2009
 - Surat kuasa No.5 tanggal 16 Nopember 2009
 - Surat Pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadic).
 - Surat pernyataan waris tanggal 12 Juli 2008
 - Surat kuasa tanggal 12 Juli 2008
 - Silsilah keluarga AMAQ SUKIAH Als. H. ZAINUDIN
 - Surat keterangan kematian No.934/Psk/N/L/LB/2008 tanggal 12 Juli 2008

Hal. 2 dari 23 hal. Put. No. 440 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat keterangan kematian No.33/Psk/N/LB/2008 tanggal 18 Juli 2008
- Surat pernyataan No.32/Pem.6/2008 tanggal 28 Juli 2008
- Gambar lokasi tanah
- SPPT
- Copy sertifikat tanah an. L. MUNAH

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 272/Pid.B/2011/PN.Mtr tanggal 24 Oktober 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MURSIDI, SH. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan pertama, atau dakwaan kedua atau dakwaan ketiga sebagaimana yang didakwakan kepadanya;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari semua dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) eksemplar Surat perikatan jual beli No.4 tanggal 16 Nopember 2009
 - 1 (satu) eksemplar Surat kuasa No.5 tanggal 16 Nopember 2009
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadic).
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat pernyataan waris tanggal 12 Juli 2008
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat kuasa tanggal 12 Juli 2008
 - 1 (satu) lembar foto copy Silsilah keluarga AMAQ SUKIAH Als. H. ZAINUDIN
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat keterangan kematian No.934/Psk/N/L/LB/2008 tanggal 12 Juli 2008
 - 1(satu) lembar foto copy Surat keterangan kematian No.33/Psk/N/LB/2008 tanggal 18 Juli 2008
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat pernyataan No.32/Pem.6/2008 tanggal 28 Juli 2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar foto copy Gambar lokasi tanah
- 1 (satu) lembar foto copy SPPT
- 1 (satu) eksemplar foto copy sertifikat tanah an. L. MUNAH

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain.

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 272//PID.B/2011/PN.MTR yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mataram yang menerangkan, bahwa pada tanggal 4 Nopember 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 17 Nopember 2011 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada hari itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram pada tanggal 24 Oktober 2011 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Nopember 2011 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 17 Nopember 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu

Hal. 2 dari 23 hal. Put. No. 440 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Mataram yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kesalahan atau kekeliruan yakni :

1. Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam penerapan hukum pembuktian.

Bahwa Pasal 183 KUHAP yang berbunyi “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya” dan Pasal 6 ayat (2) UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “Tiada seorang juapun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-undang, mendapat keyakinan, bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung-jawab, telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya”;

Pasal 183 KUHAP lebih jauh menentukan bahwa untuk menentukan kesalahan Terdakwa, maka keyakinan hakim harus didukung oleh minimal dua alat bukti yang sah;

Menurut M. Yahya Harahap, SH. dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP edisi kedua halaman 283 saat menerangkan tentang batas minimum pembuktian menerangkan bahwa yang dapat dinilai cukup memadai untuk membuktikan kesalahan Terdakwa “sekurang-kurangnya” atau “paling sedikit” dibuktikan dengan “dua” alat bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah. Jelasnya, untuk membuktikan kesalahan Terdakwa harus merupakan :

- Penjumlahan dari sekurang-kurangnya seorang saksi ditambah dengan seorang ahli atau surat maupun petunjuk, dengan ketentuan penjumlahan kedua alat bukti tersebut harus "saling bersesuaian", "saling menguatkan" dan tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya;
- Atau bisa juga, penjumlahan dua alat bukti itu berupa keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian dan saling menguatkan, maupun penggabungan antara keterangan seorang saksi dengan keterangan Terdakwa, asal keterangan saksi dengan keterangan Terdakwa jelas terdapat saling persesuaian;

Bahwa dalam perkara a quo, dipersidangkan telah mengajukan Alat Bukti yang sah berupa :

a) Alat Bukti Keterangan Saksi

Alat Bukti Keterangan Saksi yang diajukan sebanyak 11 (sebelas) orang saksi yang sebelumnya telah diperiksa oleh penyidik dan Berita Acara Pemeriksaanannya terlampir dalam berkas perkara yaitu atas nama :

1. ALVIN SUHANDINATA
2. DEWA NYOMAN SUDIARTHA, SE.
3. AKMAD SAIKHU, SH.
4. I MADE KAYUN
5. H.M. ZAINUDDIN, SE.
6. MAHMUD
7. LAHAM
8. HENDRA JAYADI
9. SAMSAIMUN, SH.MKn.
10. TGH. HASANAIN, Lc.MH.
11. Drs. H. SAHABUDIN

Disamping saksi yang telah diperiksa oleh Penyidik dan Berita Acara Pemeriksaanannya terlampir dalam berkas perkara, Penuntut Umum juga mengajukan saksi yang belum pernah diperiksa saat Penyidikan (saksi diluar berkas perkara) yaitu atas nama DHARMAWI, SE. (Direktur Umum PDAM Menang Mataram).

b) Alat Bukti Keterangan Terdakwa

Bahwa Terdakwa membenarkan telah menjual tanah kepunyaan seluas 2,5 Ha yang terletak di Dusun Pesorongan Jukung Desa Lembah Sempaga

Hal. 2 dari 23 hal. Put. No. 440 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat kepada saksi ALVIN SUHANDINATA dan untuk itu Terdakwa telah menerima panjar sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Terdakwa juga membenarkan kalau pada tahun 2010 tanah tersebut dibebaskan oleh PDAM Menang Mataram dan untuk itu Terdakwa ada menerima uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), namun Terdakwa membantah bahwa uang tersebut sebagai panjar, melainkan hanya untuk pengurusan surat-surat atas tanah tersebut.

c) Alat Bukti Petunjuk

Dari persesuaian antara keterangan para saksi dan juga dengan keterangan para Terdakwa telah diperoleh petunjuk antara lain yaitu bahwa benar Terdakwa telah menjual obyek tanah kepunyaannya seluas 2,5 Ha yang terletak di Dusun Pesorongan Jukung Desa Lembah Sempage Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat sebanyak dua kali yaitu pertama dijual kepada saksi ALVIN SUHANDINATA yang untuk itu saksi ALVIN SUHANDINATA telah membayar panjar sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), kemudian kedua kepada PDAM Menang Mataram untuk itu PDAM Menang Mataram juga telah membayar panjar sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Bahwa alat-alat bukti tersebut juga telah didukung oleh barang bukti yang diajukan ke depan persidangan berupa :

- Surat perikatan jual beli No. 4 tanggal 16 Nopember 2009
- Surat kuasa No. 5 tanggal 16 nopember 2009
- Surat Pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik).
- Surat pernyataan waris tanggal 12 Juli 2008
- Surat kuasa tanggal 12 Juli 2008
- Silsilah keluarga AMAQ SUKIAH Als. H. ZAINUDIN
- Surat keterangan kematian No. 934/Psk/N/L/LB/2008 tanggal 12 Juli 2008
- Surat keterangan kematian No.33/Psk/N/LB/2008 tanggal 18 Juli 2008
- Surat pernyataan No. 32/Pem.6/2008 tanggal 28 Juli 2008
- Gambar lokasi tanah
- SPPT
- Copy sertifikat tanah an. L. MUNAH

Bahwa selain barang bukti tersebut, saat saksi DHARMAWI, SE. Memberikan keterangan di depan persidangan juga ada diperlihatkan copy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat-surat terkait penjualan tanah dimaksud kepada PDAM Menang Mataram berupa :

1. Foto copy Berita Acara No. 690.93/PDAM-MM/2010 tentang Pembebasan Tanah Sumber Air Baku di Lembah Sempage Kecamatan Narmaga Kabupaten Lombok Barat tertanggal 21 September 2010.
2. Foto copy disposisi Direktur Umum PDAM Menang Mataram yang ditujukan kepada Direktur Utama PDAM Menang Mataram tanggal 21 September 2010.
3. Foto copy kwitansi penerimaan Uang Muka Pembebasan tanah untuk sumber air di Lembah Sempage an. Bpk. Mursidi, SH. sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 21 September 2010.
4. Foto copy Voucher (V) pembayaran uang muka pembebasan tanah di sumber air baku di Lembah Sempage Kecamatan Narmada tertanggal 21 September 2010.

(copy surat-surat tersebut dilampirkan dalam memori kasasi ini)

Bahwa meskipun surat-surat tersebut tidak pernah disita sebelumnya, namun karena isinya bersesuaian dengan apa yang diterangkan oleh saksi DHARMAWI, SE. di depan persidangan di bawah sumpah, maka setidaknya surat-surat tersebut dapat memberikan petunjuk atas kebenaran dakwaan yang tujuan kepada Terdakwa, khususnya untuk pembuktian Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 385 ke-1 KUHP.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka secara jelas prinsip minimum pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHP untuk menyatakan terbuktinya perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa telah terpenuhi.

2. Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal penerapan Pasal 197 ayat (1) huruf d jo. Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP.

Bahwa Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP menyebutkan “dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan Terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh Terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut”

Bahwa pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP menyebutkan “Surat putusan pemidanaan memuat :

Hal. 2 dari 23 hal. Put. No. 440 K/Pid/2012



d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat-pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa;"

Bahwa dalam penjelasan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP disebutkan "Yang dimaksud dengan "fakta dan keadaan disini" ialah segala apa yang ada dan apa yang diketemukan disidang oleh pihak dalam proses, antara lain penuntut umum, saksi, ahli, Terdakwa, penasehat hukum dan saksi korban".

Bahwa pada persidangan hari Senin tanggal 26 September 2011 atas permintaan Penuntut Umum berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (1) huruf c jo. Pasal 182 ayat (2) KUHAP telah diperiksa dan didengarkan keterangan saksi atas nama DHARMAWI, SE., namun ternyata keterangan saksi DHARMAWI, SE. tidak dicantumkan atau tidak dimuat dalam putusan perkara aquo dan juga tidak dipertimbangkan sebagaimana mestinya.

Bahwa oleh karena salah satu fakta sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP tidak dicantumkan atau tidak dimuat dalam putusan, maka putusan yang demikian harus dinyatakan batal demi hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (2) KUHAP yang selengkapnyanya menyatakan "Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, i, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum".

3. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang

Bahwa dalam Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, tidak ada ketentuan yang mengatur masalah pemeriksaan setempat atau pemeriksaan lapangan. Acara pemeriksaan setempat atau pemeriksaan lapangan lazimnya dikenal dalam Hukum Acara Perdata yang tujuannya adalah untuk memastikan lokasi obyek tanah yang disengketakan.

Meskipun dalam Hukum Acara Pidana tidak dikenal adanya pemeriksaan setempat tersebut, namun dengan dalih ingin memastikan keberadaan mata air pada tanah tersebut, Majelis Hakim tetap menghendaki dilakukan pemeriksaan setempat. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 09 Agustus 2011 Majelis Hakim bersama Penuntut Umum, Penasehat Hukum, Terdakwa, beberapa orang saksi yang pernah dimintai keterangan di persidangan yaitu saksi ALVIN SUHANDINATA, saksi DEWA NYOMAN SUDIARTHA, SE., saksi AKHMAD SAIKHU, SH. dan HENDRA JAYADI (petugas ukur BPN Lombok Barat) mendatangi lokasi tanah yang dipermasalahkan yang terletak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dusun Pesorongan Jukung Desa Lembah Sempaga Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat.

Bahwa pemeriksaan setempat pada dasarnya sama dengan pemeriksaan di persidangan, hanya saja pelaksanaannya dilakukan di luar gedung pengadilan, namun mengenai tata caranya tentu sama yaitu mengacu kepada ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana pada Bagian Ketiga yang mengatur mengenai Acara Pemeriksaan Biasa, di mana dalam Pasal 153 ayat (3) menyebutkan “untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau Terdakwanya anak-anak”. Selanjutnya pada ayat (4) disebutkan “Tidak terpenuhinya ketentuan dalam ayat (2) dan ayat (3) mengakibatkan putusan batal demi hukum”.

Bahwa pada saat pemeriksaan setempat dilaksanakan di lokasi tanah di maksud, ternyata Hakim Ketua tidak melaksanakan tata cara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 153 ayat (3) KUHAP, di mana hakim tidak membuka sidang dengan menyatakan sidang terbuka untuk umum dan juga tidak menutup sidang, sehingga cara mengadili yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim telah menyimpang dari ketentuan Pasal 153 ayat (3) KUHAP tersebut. Sebagai konsekwensi tidak dilaksanakannya ketentuan Pasal 153 ayat (3) KUHAP tentu menyebabkan persidangan tersebut tidak sah dan putusan yang dihasilkan menjadi batal demi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (4) KUHAP.

Bahwa ironisnya hasil pemeriksaan setempat tersebut menjadi acuan utama untuk diambil kesimpulan oleh Majelis Hakim mengenai adanya mata air pada tanah dimaksud. Padahal ketika pemeriksaan setempat dilakukan juga terjadi perbedaan antara keterangan Terdakwa dengan saksi DEWA NYOMAN SUDIARTHA, SE. dan saksi AKHMAD SAIKHU, SH., di mana batas yang ditunjukkan oleh Terdakwa kepada Majelis Hakim ketika dilakukan pemeriksaan setempat berbeda dengan batas yang ditunjukkan kepada petugas ukur saat dilakukan pengukuran, di mana dengan batas yang ditunjukkan kepada Majelis Hakim saat pemeriksaan setempat tersebut memang benar mata air dimaksud terlihat berada di dalam atau menjadi bagian dari tanah dimaksud.

Meskipun terjadi perbedaan antara keterangan Terdakwa tersebut mengenai batas tanah dengan keterangan saksi DEWA NYOMAN SUDIARTHA, SE dan AKHMAD SAIKHU, SE. bahkan juga bertentangan

Hal. 2 dari 23 hal. Put. No. 440 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keterangan saksi HENDRA JAYADI (petugas ukur BPN) yang menerangkan kalau batas yang ditunjukkan oleh Terdakwa saat pemeriksaan setempat bukan batas yang ditunjukkan ketika dilakukan pengukuran, di mana menurut keterangan para saksi tersebut bahwa dengan batas yang ditunjukkan oleh Terdakwa ketika dilakukan pengukuran, mata air dimaksud tidak masuk menjadi bagian dari tanah tersebut.

Bahwa meskipun para saksi tersebut menerangkan lain, namun ternyata Majelis Hakim mengabaikan begitu saja keterangan para saksi tersebut dan malah mengikuti saja keterangan Terdakwa, hal mana terlihat dari pernyataan yang dilontarkan oleh Hakim Ketua (Bpk. H. ALI MAKKI, SH.MH) saat masih berada di lokasi pemeriksaan setempat yang menyatakan bahwa pada tanah dimaksud terdapat mata air.

Bahwa pernyataan mana kemudian ternyata dituangkan dalam pertimbangan judex facti terlihat pada halaman 38 alinea ke empat yang menyatakan "Menimbang, bahwa fakta yang diperoleh dari hasil pemeriksaan setempat, diperoleh fakta bahwa tanah Terdakwa yang mau dijual kepada saksi ALVIN ada 2 mata air (dimana yang satu adalah mata air yang paling besar) terletak di lereng dan dekat kali dan 2 mata air lagi didekatnya yang masuk tanahnya INAQ UNAH yang sekarang dibeli oleh PDAM".

Selanjutnya pada halaman yang sama pada alinea ke lima pertimbangan judex facti menyatakan "Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Terdakwa tidak terbukti berbohong mengatakan bahwa ada mata airnya".

Bahwa dalam Pasal 158 KUHP disebutkan "bahwa hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan disidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya Terdakwa".

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dibuktikan ternyata cara mengadili judex facti dalam perkara aquo, tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.

Bahwa oleh karena cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, maka putusan yang dihasilkan pun menjadi tidak sah atau batal demi hukum.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membeli tanah seharga Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari H. Zainuddin, SE. dengan bukti kuitansi;

Bahwa tidak ternyata ada unsur penipuan, penggelapan atau perbuatan curang dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram tersebut;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2012 oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M. Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH. dan Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Amin Safrudin, SH., MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hal. 2 dari 23 hal. Put. No. 440 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Ttd./ Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.

Ttd./ Dr. Drs. Dudu D. Machmudin, SH., MH.

Ketua

Ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.

Panitera Pengganti

Ttd./ Amin Safrudin, SH., MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n.Panitera

Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH.,MH.

NIP. 040.018.310

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)